

Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Gayo: Studi Kasus di Tanah Gayo, Aceh dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2016

Nur Rochmah¹, Fahmi Imama², Qisthi Fauziyyah Sugianto³

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

³Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : nrochmah125@gmail.com, xr8816785@gmail.com, notaris.qisthifau@gmail.com

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *Indikasi Geografis; Kopi Gayo; Perlindungan Hukum; Petani; Undang-undang Merek.*

Abstrak

Kopi Gayo merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang telah memperoleh sertifikasi Indikasi Geografis (IG). Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap produk ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti disparitas harga di tingkat petani dan rendahnya kesadaran petani terhadap manfaat IG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap Kopi Gayo berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengevaluasi dampak langsung IG terhadap kesejahteraan petani. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi IG memberikan pengakuan hukum terhadap Kopi Gayo, implementasinya masih belum optimal dalam meningkatkan daya tawar petani. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan dan sosialisasi hukum di kalangan petani guna memaksimalkan manfaat ekonomi dari sistem IG.

Keywords: *Geographical Indications; Gayo Coffee; Legal Protection; Farmer; Trademark Law.*

Abstract

Gayo coffee is one of Indonesia's leading commodities that has obtained Geographical Indication (IG) certification. However, the implementation of legal protection for these products still faces various challenges, such as price disparities at the farmer level and low awareness of farmers' awareness of the benefits of IG. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for Gayo Coffee based on Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as evaluate the direct impact of IG on the welfare of farmers. The method used is empirical juridical with a qualitative approach through interviews and documentation. The results of the study show that although IG certification provides legal recognition for Gayo Coffee, its implementation is still not optimal in increasing the bargaining power of farmers. This study recommends the need for institutional strengthening and legal socialization among farmers to maximize the economic benefits of the IG system.

PENDAHULUAN

Letak geografis Kabupaten Gayo yang begitu potensial untuk daerah pertanian, oleh karena itu masyarakat yang hidup di daerah tersebut kebanyakan berprofesi sebagai petani, di samping ada juga sebagai nelayan, pegawai negeri, pedagang, buruh dan lainlainnya. Namun profesi selain bertani persentasenya sedikit. Masyarakat yang hidup di daerah tersebut kendati mempunyai mata pencarian bukan sebagai petani, namunkebanyakan dari mereka juga memiliki lahan untuk bertani baik dikerjakan secara mandiri atau juga diserahkan kepada orang lain untuk mengerjakannya.

Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara, kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebutsebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangatditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungangeografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Perlindungan indikasi geografis ini merupakan bagian dari kesepakatan global yang baru dalam sistem perdagangan internasional. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah serta sebagian masyarakat Indonesia, dapat menangkap sebuah peluang di bidang perdagangan dengan aktifmengimplementasikan sistem perlindungan indikasi geografis, kemudian menginventarisir dan memaksimalkan berbagai potensi yang belum atau telah dikelola oleh masyarakat, seperti kekayaan sumber daya alam (resources) baik produk mentah atau produk hasil olahannya.

Untuk meningkatkan nilai jual dan untuk melindungi nilai- nilai yang dimiliki oleh kopi Gayo yang berada di Tanah Gayo, Pemerintah kabupaten Tanah Gayo melakukan sebuah tindakan yang sangat penting dalam menjaga dan melestsrikan Kopi Gayo yang bertujuan agar tidak di salah gunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki hak untuk menggunakan nama Kopi Gayo sebagai brand di produk untuk di jual dan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjual kopi tanpa menggunakan nama “Gayo”, maka pada Tahun 2010 kopi Gayo didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi IG di Kementrian Hukum dan HAM melalui Dirjen Intelektual dan Property sesuai dengan Undangundang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis).

Pendaftaran Ig adalah sebuah proses hukum yang wajib dilakukan agar dapat dikeluarkannya setifikasi IG, dengan adanya sertifikasi tersebut maka produk dapat dilakukan pelabelan, apabila label IG atas sebuah produk disetujui maka oleh komunitas atau penduduk sekitar yang dapat memproduksi atas produk tersebut. IG kopi gayo yang di daftarkan pada tahun 2010 merupakan sebuah kemajuan yang sangat baik namun ternyata kopi Gayo bukan merupakan kopi pertama yang di daftarkan dalam hal jenis kopi karena sebelumnya ada Kopi Kintamani Bali yang dimohonkan oleh kelompok tani atau sering di kenal dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis disebut dengan (MPIG) pada tahun 2005.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan) yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, majalah, dokumen maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi dan Kendala Dalam Proses Pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang dikarenakan faktor lingkungan geografis berupa faktor alam, faktor manusia, ataupun gabungan antara keduanya, yaitu faktor alam dan manusia menyebabkan suatu barang dan/atau produk tersebut memiliki reputasi, kualitas, maupun karakteristik tersendiri untuk setiap barang dan/atau produk yang dihasilkan. Korelasi diantara faktor-faktor tersebut disebut juga dengan konsep *terroir*. *Terroir* yang dalam bahasa Inggrisnya berarti kombinasi faktor alam, seperti tanah, iklim, lingkungan, serta manusia yang memberikan karakteristik unik pada barang dan/atau produk.

Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Indonesia telah mengembangkan konsep Indikasi Geografis sejak tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menetapkan beberapa aturan dibidang Indikasi Geografis. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis mengembangkan sistem indikasi geografis yang berlaku sejak tanggal 4 September 2007.

Faktor penentu apakah pengajuan permohonan perlindungan indikasi geografis dapat

diterima atau ditolak.

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.
3. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis sejenis.
4. Dokumen indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
5. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

Pendaftaran indikasi geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum dimana jangka waktu perlindungannya tidak terbatas selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. Tidak ada batas waktu terkit perlindungan indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan

karakteristi yang menjadi dasar diberikan perlindungan kepada produk, atau barang yang dihaasilkan oleh masyarakat. Sistim pendaftaran indikasi geografis menggunakan sistem konstitusi, artinya indikasi geografis baru bisa dilindungi oleh hukum harus didaftarkan dulu ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pendaftaran indikasi geografis tidak dapat dilakukan secara eksplisit tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu permohonan indikasi geografis yang tidak dapat didaftar jika:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 2) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- 3) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

B. Implementasi Peran Pemerintah Pasca Pendaftaran Indikasi Geografi Di Kabupaten Gayo

Peran pemerintah dalam proses pendaftaran indikasi geografis yaitu dalam proses pendaftaran pemerintah gayo dinas pertanian bekerjasama dengan BPSB (Balai pengwasan sertifikasi benih), dikarenakan BPSB yang mengurus proses sertifikasi untuk pembenihan serta proses pendaftaran yang dibuat oleh kelompok MPIG-JKGA, BPSB yang mensurvei bagaimana produk tersebut dilihat proses awalnya yaitu benih lalu bunga daun jeruknya kemudian bentuk buahnya sampai proses panen sehingga memerlukan waktu yang panjang juga, begitu pula untuk kopi arabika Gayo tak luput dari bantuan dan kerjasama dengan Aceh

Partnership for Economic Development (APED) yang memfasilitasi berbagai kegiatan Forum Kopi Aceh dalam mensosialisasikan Perlindungan Indikasi Geografis kepada masyarakat perkopian Dataran Tinggi Gayo.

Pada tahun 2009 sehingga dikumpulkan datadata yang lengkap untuk penyusunan dokumen detesis/buku pendaftaran indikasi geografis berdasarkan data yang telah dikumpulkan, setelah dokumen detesis selesai maka diajukan kembali ke DJKI, untuk diumumkan selama tiga bulan untuk masa sanggah jika ada produk yang menyerupai, untuk sertifikat indikasi geografisnya dikeluarkan oleh kemenkumham. Untuk proses pendaftaran pemerintah kabupaten juga mengirim bibit sample dikirim ke Balai distro malang untuk di lihat dan mensterilkan jika ada virus/penyakit untuk dilakukan pengecheka.

Pemerintah sebagai pejabat publik dan pelaksana dari undang undang memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan suatu daerah, pemerintah daerah kabupaten Gayo memiliki tanggung jawab atas perintah Pasal 70, dan 71 UU Merek dan Indikasi Geografis. Berhasilnya suatu produk terdaftar sebagai indikasi geografis merupakan suatu prestasi bagi daerah. Akan tetapi hal tersebut harus juga diikuti dengan penanganan pasca pendaftaran/setelah terdaftar, agar manfaat dari pendaftaran tersebut dapat membawa dampak bagi para petani dan masyarakat sekitar lokasi di mana produk tersebut berada. Tata kelola yang baik akan membawa dampak pada nilai produk indikasi geografis.

Implementasi peran pemerintah daerah pasca pendaftaran indikasi geografis terhadap produk lokal yaitu untuk melestarikan/menginventarisasi produk lokal tersebut. Pemerintah juga melakukan pengadaan bibit setiap tahunnya untuk di budidaya oleh masyarakat, lalu setelah itu ada juga monitoring dari dinas pertanian, yang selanjutnya dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di wilayah masing-masing di setiap kecamatan sudah ada penyuluhnya, setiap kendala yang ditemui oleh petani di lapangan maka dianjurkan konsultasi, setiap penyuluh ada wilayah kerja masing-masing namanya WKPP (wilayah kerja penyuluh pertanian) tiap masing-masing kecamatan ada disediakan penyuluhnya, dan penyuluh tetap memantau ke desa-desa untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di lapangan terhadap kelompok tani maupun produk seperti jeruk keprok gayo/kopi arabika gayo.

Lalu usaha pemerintah pasca pendaftaran Indikasi geografis ada pengadaan obat-obatan terhadap produk lokal yang ada selalu diajukan ke APBA maupun APBN, dikarenakan APBK cukup minim, adapun tindakan pemerintah pasca pendaftaran indikasi geografis melakukan pengawasan sesuai ketentuan UU merek dan indikasi geografis, lalu juga menginventarisasi produk lokal yang telah terdaftar contohnya terhadap jeruk keprok gayo untuk saat ini induk-induk jeruk keprok gayo juga telah dikumpulkan di dalam scren di daerah kecamatan pepalang untuk pengembangan terhadap jeruk keprok gayo. Kemudian dalam hal peraturan maupun regulasi terhadap perlindungan indikasi geografis untuk saat ini pemerintah provinsi aceh sedang melakukan pembahasan terkait regulasinya yang selanjutnya akan diturunkan ke setiap daerah ataupun kabupaten/kota.

Ada lima hal yang menjadi alasan mengapa peran pemerintah daerah perlu dioptimalkan dalam rangka perlindungan dan pelestarian indikasi geografis, sehingga diperlukan suatu jaringan indikasi geografis yang bertaraf Internasional, antara lain:

- 1) Penggunaan indikasi geografis adalah instrument efektif bagi lembaga daerah dan para profesional. Proses produksi sector pertanian dan produk pangan yang sesuai dengan original know-how menjaga dan membina keterampilan penduduk daerah setempat. Perekonomian daerah pada gilirannya akan terdorong maju dengan berkembangnya industry produk lokal.
- 2) Indikasi geografis menghasilkan wealth multiplier. Hal ini merupakan hak bersama warga daerah setempat, karena indikasi geografis adalah merek yang menjadi milik bersama dari para petani dan pengrajin di suatu daerah. Merek Indikasi Geografis digunakan untuk produk tertentu yang selalu terkait dengan daerah dan masyarakat tempat asal mula merek tersebut.
- 3) Mekanisme Indikasi Geografis akan meningkatkan keseimbangan distribusi nilai tambah antara produsen dan distributor. Indikasi geografis adalah jenis HKI yang unik, yang dapat diambil manfaatnya oleh Negara-Negara berkembang tanpa perlu investasi dalam jumlah besar.
- 4) Indikasi Geografis mendorong peningkatan kualitas dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing. Persaingan antar produk Indikasi geografis yang sejenis akan mendorong produsen untuk mengimplementasikan usaha peningkatan kualitas secara bersama.
- 5) Produk indikasi geografis memberikan identitas warisan Negara atau kawasan tertentu.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Kopi Gayo

Perlindungan indikasi geografis yang diharapkan oleh masyarakat di Tanah Gayo menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian pada masyarakat, hal ini juga seperti yang di harapkan dari banyak perjanjian internasional seperti Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1983 dan Madrid Agreement tahun 1891. Namun nyatanya akibat pemerintah ataupun masyarakat masih kurang peduli terhadap perlindungan IG menyebabkan kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat Tanah Gayo seperti kasus yang terjadi antara Holland Coffee dan CV Arvis Sanada.

Di lain sisi dengan didaftarkannya nama Gayo tersebut, maka sudah sewajarnya para pengguna lain tidak bisa menggunakan, hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan dimana CV. Arvis Sanada yang didirikan pada tahun 2001, yang merupakan perusahaan yang terletak di Aceh Tengah yang bergerak di bidang ekspor Kopi yang berasal dari Tanah Gayo dilarang menggunakan nama Gayo atas produk mereka yang pada saat itu CV Arvis Sanada merupakan perusahaan yang menggunakan dan mengambil kopi langsung dari petani kopi yang ada di Tanah Gayo.

Holland Coffee berpendapat bahwa CV Arvis telah melakukan pelanggaran karena menamakan produk kopi mereka dengan adanya kata "Gayo". Penggunaan nama Gayo didaftarkan oleh salah satu perusahaan yang berasal dari Belanda yang bernama Holland Cofffee. Perusahaan yang terletak di Belanda menggunakan nama Gayo pada salah satu produk merek kopi mereka dan telah mendaftarkan nama Gayo pada 15 Juli 1999 dengan nomor registrasi CTM No. 001242965 yang didaftarkan pada Harmonization Internal Market (OHIM).

Berdasarkan peristiwa yang terjadi pada kopi Gayo ini, dengan tidak didaftarkannya kopi gayo maka hal ini menjadi dasar pemerintah untuk mendorong komoditas-komoditas dari provinsi-provinsi atau kabupaten yang memiliki keunikan untuk segera mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikasi IG hal ini direspond oleh bebrapa kabupaten untuk segera mendaftarkannya seperti yang di lakukan di Sumedang, mereka melakukan pendaftaran produk pertanian Ubi Cilembu, dan di bebrapa daerah lain seperti di Yogyakarta mendaftarkan Salak Pondok Sleman, di Bali dengan mendaftarkan Mete sampai saat ini di Indonesia tercatat sudah ada 59 produk IG yang telah terdaftar.

Karena pada tahun 2001 pada saat terjadinya sengketa antara Perusahaan Belanda yaitu Holland Coffee yang menggunakan merek kopi Gayo untuk komersil dengan CV Arvis Sanada perusahaan yang bergerak di bidang eksportis Kopi Gayo yang berasal dari Aceh Tengah, pada saat itu belum didapatkannya sertifikasi IG maka proses hukum tidak bisa diajukan kepada Holland Coffee seperti yang diatur oleh UU No. 20 Tahun 2016.

Implementasi yang dapat dirasakan dengan adanya sertifikasi IG yaitu adanya perlindungan hukum terhadap penggunaan nama Gayo, Sehingga setiap orang ataupun perusahaan di luar dari daerah yang tidak memiliki kewenangan ataupun hak, tidak bisa menggunakannya. Dengan keluarnya sertifikasi IG terhadap kopi Gayo maka secara langsung akan menyebabkan adanya peraturan dimana tidak diizinkan lagi penggunaan nama Gayo di produk-produk kopi bagi orang yang tidak memiliki hak untuk memakai nama tersebut.

Dalam hal munculnya permasalahan hukum kaitannya dengan IG maka ada dua jalur yang

dapat dilakukan oleh pemegang atau pemilik dari IG yaitu menyelesaikan sengketa secara melalui upaya hukum secara non litigasi dan litigasi, ataupun melalui penyelesaian kasus Pidana

1. Penyelesaian sengketa Menggunakan Litigasi dan NonLitigasi terhadap Sengketa IG Dalam Pasal 93 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dinyatakan selain penyelesaian gugatan di Pengadilan Niaga para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif lainnya. Jika melihat dari Pasal 93 tersebut sudah jelas menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian kasus sengketa IG ini banyak jalan yang bisa digunakan sebagai jalan untuk menuntaskan permasalahan karena berdasarkan pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase).

Litigasi atau penyelesaian di pengadilan juga dapat digunakan sebagai jalan penyelesaian apabila munculnya sengketa IG hal ini berdasarkan aturan yang ada dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 1 ayat (6) "Pemegang Hak Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak berwenang. Pengguna perorangan geografis berupa permintaan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tidak sah." Dalam hal Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Pihak tergugat maka berdasarkan Pasal 85 ayat (1) sampai (ayat) 5 UU Merek dan Indikasi geografis maka dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Diberikannya kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk mengadili sengketa Indikasi geografis yang bertujuan untuk pemberdayaan pengadilan Niaga dan juga agar penyelesaian sengketa IG dapat diselesaikan dengan secepatnya. Mengingat IG merupakan bagian dari kegiatan perekonomian oleh karena itu butuh Lembaga khusus dalam penyelesaiannya.

2. Penyelesaian Sengketa Menggunakan jalur Pidana Pengaturan terkait dengan pelanggaran terhadap sengketa IG bukan hanya dapat diselesaikan dengan jalur perdata namun dapat juga diselesaikan dengan jalur Pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 101 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada ayat (1) "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan IG milik pihak lain untuk barang dan/ atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/ atau produk yang terdaftar paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah) (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)

Tindak pidana yang dilakukan terhadap penyalahgunaan IG merupakan delik aduan yang berarti tidak ada suatu tindak pidana IG apabila tidak ada pengaduan yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Jika tindak pidana IG merupakan

delik aduan hal ini membuat penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran IG menjadi terhambat, hal ini karena harus menunggu pihak pelapor baik dari konsumen atau produsen yang harus melaporkan terhadap adanya pelanggaran IG. Padahal pelanggaran pada tindak pidana IG merupakan pelanggaran terkait dengan identitas negara Indonesia.

D. Manfaat Yang didapatkan oleh Masyarakat dengan Pendaftaran IG

Tujuan pendaftaran Kopi Gayo untuk mendapatkan sertifikasi IG tidak lain adalah untuk kemanfaatan masyarakat seperti meningkatkan perekonomian masyarakat baik yang berkerja di sektor kopi mulai dari Pembibit, Petani, Penjual, sampai dengan distributor, dan juga sektor di luar pertanian. Selanjutnya diharapkan IG dapat meningkatkan kualitas pendidikan para pihak untuk memahami cara yang benar dan tepat dalam pengelolaan kopi gayo karena hal ini menjadi kunci penting agar sertifikasi IG tetap berlanjut, oleh karena itu maka para petani harus bisa menjaga dan melindungi.

Hal ini disebabkan karena dalam proses pendaftaran sertifikasi IG adanya peninjauan kualitas, sehingga tingkatan tersebut harus tetap sama mulai dari pendaftaran sampai dengan proses produksi, namun apabila adanya perubahan terhadap kualitas maka hal ini bisa menjadi alasan dari pihak Dirjen Intelektual dan property untuk membatalkannya IG tersebut. Dalam prakteknya ternyata ada hal-hal yang diharapkan dari keluarnya IG tersebut ternyata belum bisa menjangkau kepada semua aspek seperti adanya peningkatan kualitas kopi atau kualitas yang sama saat didaftarkan kopi gayo menjadi komoditas IG, salah seorang Petani yang tidak terlalu tua berumur 30 tahun sudah terjun ke bisnis kopi. Dia merupakan salah satu petani muda yang terlibat mulai dari proses tanam sampai dengan proses akhir.

Fachrurazi mengatakan bahwa, semenjak dia menjadi petani kopi, sampai saat ini tidak pernah ada tim dari pemerintah yang memberikan edukasi terkait dengan tata cara mulai dari tanam, pemupukan, proses menjaga buah sampai bisa di panen, dan proses proses mulai dari roasting kopi sampai dengan sistem penjualan dan bagaimana cara meningkatkan harga jual kopi gaya yang telah mendapatkan IG di pasar.

KESIMPULAN

Proses pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk di Kabupaten Gayo memiliki kendala, seperti persyaratan pendaftaran yang kompleks dan melibatkan kelompok masyarakat atau pemerintah daerah. Ini memerlukan waktu dan prosedur yang rumit karena produk harus memiliki ciri khas yang unik untuk didaftarkan. Rendahnya angka pendaftaran juga disebabkan oleh mekanisme yang rumit, membuat masyarakat dan pemerintah enggan mendaftar. Peran Pemerintah daerah sangat penting dalam pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap Indikasi Geografis. Setelah pendaftaran, pemerintah perlu menjaga reputasi produk lokal, memastikan penggunaan yang sah, dan mendukung pengadaan obat-obatan lokal.

Sosialisasi yang intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis dan potensi ekonominya. Pemerintah harus serius dalam peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perlindungan produk lokal. Selain itu,

optimalisasi potensi daerah melalui penggunaan Indikasi Geografis harus menjadi fokus untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan perlindungan produk lokal.

Pemerintah sebagai pejabat publik dan pelaksana dari undang undang memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan suatu daerah, pemerintah daerah kabupaten Gayo memiliki tanggung jawab atas perintah Pasal 70, dan 71 UU Merek dan Indikasi Geografis. Berhasilnya suatu produk terdaftar sebagai indikasi geografis merupakan suatu prestasi bagi daerah. Akan tetapi hal tersebut harus juga diikuti dengan penanganan pasca pendaftaran/setelah terdaftar, agar manfaat dari pendaftaran tersebut dapat membawa dampak bagi para petani dan masyarakat sekitar lokasi di mana produk tersebut berada. Tata kelola yang baik akan membawa dampak pada nilai produk indikasi geografis.

Implementasi yang dapat dirasakan dengan adanya sertifikasi IG yaitu adanya perlindungan hukum terhadap penggunaan nama Gayo, Sehingga setiap orang ataupun perusahaan di luar dari daerah yang tidak memiliki kewenangan ataupun hak, tidak bisa menggunakannya. Dengan keluarnya sertifikasi IG terhadap kopi Gayo maka secara langsung akan menyebabkan adanya peraturan dimana tidak diizinkan lagi penggunaan nama Gayo di produk-produk kopi bagi orang yang tidak memiliki hak untuk memakai nama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Nur. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Bawang Goreng Palu, Vol.4 No.2 Desember 2015.
- Damary, Peter dan Riyaldi, Modul Pelatihan Indikasi Geografis, Jakarta, Indonesian Swiss Intellectual Property Project, 2018
- Sugih Ayu Pratiti, Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia, Edisi: Vol. 2 No, 2 Tahun 2021.
- Larasati Praniarsari "Legal Analysis of Trademark Registration Gayo Coffee Mountain as a Geographical Indication Products in Indonesia", Thesis of University Islam Indonesia, 2018.
- Achmad Zen Umar Purba, "International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge", Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR's, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 April, 2005, h. 37.
- Ditjenbun, "Kementerian Peranian Direktorat Jendral Perkebunan 30 Produk Perkebunan IndikasiGeografis.<https://ditjenbun.pertanian.go.id/30-produk-perkebunan-indikasigeografis/> Diakses, Tanggal 8 Juni 2021.
- Rahmatullah, I, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisbon", Jurnal Cita Hukum 2(2) 2021
- Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase"